



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos 22863

### S U R A T I Z I N Nomor : 421.9/4965-OP/2016

#### T e n t a n g

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
  7. Rekomendasi Kepala Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o ,Nomor :140/09-HLS /2013,tanggal 02 Januari 2013.


#### M E N G I Z I N K A N

- Kepada** : PAUD TK Swasta Hilisangawola Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat.
- Untuk** :
1. Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TKS Hilisangawola Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 02 Januari 2013 , dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK Swasta Hilisangawola Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD TKS Hilisangawola Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o .
  2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TKS Hilisangawola yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD TKS Hilisangawola Desa Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat.
  3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TKS Hilisangawola wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
  4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2021.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu  
Pada Tanggal : 19 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Barat,



FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650628 198909 1 002

**Tembusan :**

1. Yth. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Ulu Moro'o.